



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

Romly Lanuru binti Popou Lanuru, NIK 7108054406570001, TTL Bigo, 13 November 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Fitriyani Korompot binti Alm. Arif Korompot, NIK 7108055107830001, TTL Bigo, 11 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Yulni Korompot binti Alm. Arif Korompot, NIK 7108056207850001, TTL Bigo, 22 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Boroko Induk, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon III;

Novlianti Korompot binti Alm. Arif Korompot, NIK 710855611400001, TTL Bigo 16 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Bolangitang, pendidikan D3, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon IV;

Hakim Korompot bin Alm. Arif Korompot, NIK 7108051709920001, TTL Bigo 17 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Mahasiswa, tempat

halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun 1, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon V;

Rifki Andika Putra bin Rayusman, NIK 7271021803030004, TTL Palu, 18
Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
bekerja, pendidikan Mahasiswa, tempat tinggal di RT/RW
005/002, Desa Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota
Palu, sebagai Pemohon VI;

Pemohon I, II, III, IV, VI memberikan kuasa Insidentil kepada
Hakim Korompot bin Alm. Arif Korompot (Pemohon V)
sebagaimana surat kuasa insidentil yang terdaftar di register
surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor
012/SKA/2024/11/PA.BrK tanggal 26 November 2024 dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email
hakimkorompot6@gmail.com, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12
November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko
tanggal 12 November 2024 dengan register Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.BrK,
telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil dan
perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV dan Pemohon V sedangkan Pemohon VI adalah cucu dari Pemohon
I;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan
ahli waris dari Alm. Arief Korompot (Pewaris);
3. Bahwa Alm. Arief Korompot (Pewaris) telah meninggal dunia pada
tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian
Nomor 7108-KM-03042018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara tertanggal 03 April 2018 dalam keadaan beragama Islam;

halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orangtua Alm. Arief Korompot (Pewaris) yang bernama Alm. Teagi Korompot (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1957 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/2010/100/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Gihang, tertanggal 20 November 2024, dan Almh. Sidame Kalele (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tahun 1979 berdasarkan surat Kematian Nomor 145/2010/101/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Gihang, tertanggal 20 November 2024;
5. Bahwa Alm. Arief Korompot (Pewaris) menikah dengan Pemohon I pada tanggal 16 November 1978, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 95/1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 10 Desember 1978. Dan semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan manapun selain dengan Pemohon I;
6. Bahwa Alm. Arief Korompot dan Romly Lanuru binti Popou Lanuru (Pemohon I) memiliki 5 (lima) anak sebagai berikut :
 - a. Riliyanti Korompot binti Alm. Arif Korompot, perempuan (telah meninggal dunia);
 - b. Fitriyani Korompot binti Alm. Arif Korompot, perempuan, umur 41 tahun (anak kandung perempuan)
 - c. Yulni Korompot binti Alm. Arif Korompot, Perempuan, umur 39 tahun (anak kandung perempuan);
 - d. Novlianti Korompot binti Alm. Arif Korompot, perempuan, umur 34 tahun (anak kandung perempuan);
 - e. Hakim Korompot bin Alm. Arif Korompot, laki-laki, umur 32 tahun (anak kandung laki-laki);
7. Bahwa Riliyanti Korompot binti Alm. Arif Korompot telah meninggal dunia pada tahun 2004 sebelum Alm. Arief Korompot (pewaris) meninggal dunia, sesuai surat keterangan kematian Nomor 472/2003/06/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bigo tanggal 20 November 2024;

halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Riliyanti Korompot binti Alm. Arif Korompot telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rayusman dan memiliki seorang anak yang bernama Rifki Andika Putra bin Rayusman, laki-laki, umur 21 tahun;
9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Arief Korompot sesuai Hukum Waris Islam untuk Pengalihan Kepemilikan Sertifikat Tanah Nomor 63 atas nama Lena Lanuru alias Lenny Lamuru;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Arief Korompot telah meninggal pada tanggal 25 Maret 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Arief Korompot sebagai berikut :
 - a. Romly Lanuru binti Popou Lanuru, (istri);
 - b. Fitriyani Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);
 - c. Yulni Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);
 - d. Novlianti Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);
 - e. Hakim Korompot bin Arief Korompot, (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan Rifki Andika Putra bin Rayusman sebagai ahli waris Pengganti dari Riliyanti Korompot binti Arief Korompot;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Romly Lanuru** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 14 Agustus 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitriyani Korompot** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 04 Februari 2020;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yulni Korompot** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 22 Juni 2021;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novlianti Korompot** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 15 Agustus 2024;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hakim Korompot** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 15 Agustus 2024;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rifki Andika Putra** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 08 Oktober 2020;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/1978 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang tanggal 2 Desember 1978;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7108050805120026 Kepala Keluarga atas nama Rusli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 20 Maret 2014;

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7108050105120010 atas nama kepala keluarga Nurdin Rauf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 10 September 2015;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7108050304180005 atas nama kepala keluarga Romly Lanuru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 13 Agustus 2024;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 888/Um/2003/2003 atas nama **Rifki Andika Putra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu pada tanggal 26 April 2003;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7108-KM-03042018-0002 atas nama Arief Korompot yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 13 April 2018;
13. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/2010/100/XI/2024 atas nama Teagi Korompot yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Gihang pada tanggal 20 November 2024;
14. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/2010/101/XI/2024 atas nama Sidame Kalele yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Gihang pada tanggal 20 November 2024;
15. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472/2003/06/XI/2024 atas nama Riliyanti Korompot, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bigo pada tanggal 20 November 2024;
16. Fotokopi Surat Jual sebidang tanah atas nama Alm. L. Lanuru, kepada Alm. Arief Korompot tanggal 09 April 1981 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bigo;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 63 terletak di Desa Bigo Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II

halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow ub. Kepala Seksi Pendaftaran tanah pada tanggal 11 Maret 1985;

Bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen pos kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode secara berurutan masing-masing P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17;

B. Saksi-saksi

1. **Iwan Pontoh bin Sudirman Pontoh**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam tempat kediaman di Dusun 1, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai Ponakan Pemohon I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Romly Lanuru, Pemohon II bernama Fitriyani Korompot, dan Pemohon III bernama Yulni Korompot, Pemohon IV bernama Novlianti Korompot, Pemohon V bernama Hakim Korompot dan Pemohon VI bernama Rifki Andika Putra;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah saudara kandung, sedangkan Pemohon I adalah ibu kandung mereka dan Pemohon VI adalah Ponakan dari Pemohon II-V yang juga merupakan cucu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Arif Korompot sebagai pewaris yang merupakan suami dari Pemohon I dan merupakan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya pewaris hanya menikah sekali, yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa pewaris (Arif Korompot) telah meninggal dunia karena sakit namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Arif Korompot. Ayah Arif Korompot yang bernama Teagi Korompot dan ibunya yang bernama Sidame Kalele;

halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, kedua orangtua pewaris meninggal dunia lebih dahulu jauh sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perihal orangtua dari pewaris berdasarkan cerita orang-orang di lingkungan keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Arif Korompot dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Riliyanti Korompot, Fitriyani Korompot, Yulni Korompot, Novli Korompot dan Hakim Korompot;
- Bahwa Riliyanti Korompot semasa hidupnya menikah dengan Rayusman dan dikaruniai seorang anak laki-laki yakni Pemohon VI;
- Bahwa Riliyanti Korompot telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon memperlakukan pewaris dengan baik semasa hidupnya dan tidak pernah memfitnah maupun melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa dari pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Bigo yang kemudian di atasnya dibangun rumah yang selama ini ditempati oleh pewaris dan juga Pemohon I dari Lenny alias Lena Lanuru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Lenny Lanuru;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Arif Korompot untuk keperluan balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama para Pemohon;

2. **Mohamad Said Pontoh bin Sudirman Pontoh**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Dusun I, Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai ponakan Pemohon I tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Romly Lanuru, Pemohon II bernama Fitriyani Korompot, dan Pemohon III bernama Yulni Korompot,

halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV bernama Novlianti Korompot, Pemohon V bernama Hakim Korompot dan Pemohon VI bernama Rifki Andika Putra;

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sedangkan Pemohon VI adalah cucu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Arif Korompot sebagai pewaris yang merupakan suami dari Pemohon I dan merupakan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya pewaris hanya menikah sekali, yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa pewaris (Arif Korompot) telah meninggal dunia karena sakit namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua pewaris. Ayah pewaris yang bernama Teagi Korompot dan ibunya yang bernama Sidame Kalele telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui perihal orangtua dari pewaris berdasarkan cerita orang-orang di lingkungan keluarga;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Arif Korompot dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Riliyanti Korompot, Fitriyani Korompot, Yulni Korompot, Novli Korompot dan Hakim Korompot;
- Bahwa Riliyanti Korompot semasa hidupnya menikah dengan Rayusman dan dikaruniai seorang anak laki-laki yakni Pemohon VI;
- Bahwa Riliyanti Korompot telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon memperlakukan pewaris dengan baik semasa hidupnya dan tidak pernah memfitnah maupun melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa dari pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Bigo yang kemudian di atasnya dibangun rumah yang selama ini ditempati oleh pewaris dan juga Pemohon I dari Lenny alias Lena Lanuru;

halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Lenny Lanuru;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Arif Korompot untuk keperluan balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama para Pemohon;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kuasa Insidentil

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, II, III, IV, dan VI diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon telah menunjuk Hakim Korompot (Pemohon V) untuk bertindak sebagai kuasa insidentil dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hakimkorompot6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 012/SKA/2024/11/PA.BrK tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa insidentil dan kuasa tersebut memiliki *legal standing* bertindak untuk dirinya sendiri serta mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon VI untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Boroko;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang dibuktikan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah nyata terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menunjukkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (voluntair) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak, murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan

halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Para Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Para Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Para Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya Pewaris, Para Pemohon tidak mempersoalkan masalah harta peninggalan dan tidak pula meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Pewaris;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.17 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.13, P.14, P.15, dan P.16 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.12, yang merupakan akta kematian yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Arif Korompot pada tanggal 25 Maret 2018.

Menimbang, oleh karena bukti P.12 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah pewaris bernama Teagi Korompot telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ibu pewaris bernama Sidame Kalele telah meninggal dunia pada tahun 1979. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.13 dan T.14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh sangadi Desa Gihang yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Teagi Korompot pada tahun 1957 dan seorang perempuan bernama Sidame Kalele pada tahun 1979 di Desa Gihang. Adapun dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui orangtua pewaris bernama Teagi Korompot dan Sadame Kalele dan mengetahui pula keduanya telah meninggal dunia, namun tidak satupun dari saksi yang mengetahui kapan meninggal kedua orangtua pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 hanya berkualitas sebagai bukti awal yang untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan bukti lain. Namun demikian dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon hanya mendasarkan keterangannya tentang orangtua pewaris dari cerita orang-orang di lingkungan keluarga sehingga kualitasnya hanyalah *testimonium de auditu*.

halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualitas saksi de auditu tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis menilai perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *"tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut"*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi di atas diperoleh melalui cerita mulut ke mulut dari orang-orang di lingkungan keluarga, dengan pengertian lain bahwa cerita mengenai pernikahan Teagi Korompot dan Sidame Kalele sebagai orangtua pewaris dan telah meninggal dunia jauh sebelum pewaris meninggal dunia diperoleh dari banyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *Istifadhah/Testimonium De Auditu*, namun keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan *in cassu* itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *"kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya"*;

halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis perkara ini berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis perkara ini dalam pertimbangan hukum saksi *Istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *"kalau memang Syahadah Al-Istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 serta pendapat para ahli, secara kasuistik, *Testimonium De Auditu* (*Syahadah Istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada perkara yang beRiliyanti Korompotaitan dengan perkawinan serta nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perkara ini berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersifat *Testimonium De Auditu* dalam perkara ini secara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg Jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima dan dalil para Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon I dengan pewaris adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 1978 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 dan dua orang saksi untuk membuktikan dalil permohonannya, Dimana P.7 merupakan akta nikah yang menerangkan telah menikah seorang laki-laki bernama Arif Korompot dengan seorang perempuan bernama Romly Lanuru

halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 1978. Demikian pula dua orang saksi menerangkan pewaris semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon I;

Menimbang, oleh karena bukti P.7 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga para saksi yang mendasarkan keterangannya pada pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut, patut dinyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pewaris, dikaruniai lima orang anak yakni Riliyanti Korompot, Fitriyani Korompot, Yulni Korompot, Novlianti Korompot dan Hakim Korompot.

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti P.8, P.9, P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rusli yang isi didalamnya antara lain mencantumkan nama ayah dari Pemohon II (Fitriyani Korompot) adalah Arif Korompot dan ibu bernama Romly Lanuru. P.9 merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nurdin Rauf yang isi didalamnya antara lain mencantumkan nama ayah dari Pemohon III (Yulni Korompot) adalah Arif Korompot dan ibu bernama Romly Lanuru, serta P.10 merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Romly Lanuru dengan anggota keluarga Novlianti Korompot dan Hakim Korompot serta mencantumkan nama ayah dari Pemohon IV (Novlianti Korompot) dan Pemohon V (Hakim Korompot) adalah Arif Korompot dan ibu bernama Romly Lanuru;

Menimbang, bahwa dua para saksi juga menerangkan bahwa selama menikah, Pewaris dengan Romly Lanuru dikaruniai lima orang anak, yakni Riliyanti Korompot, Fitriyani Korompot, Yulni Korompot, Novlianti Korompot dan Hakim Korompot;

halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.8, P.9 dan P.10 pembuatannya bukan dikhususkan untuk membuktikan kelahiran seseorang, namun oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik serta dua orang saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya yang mendukung isi dari ketiga bukti surat tersebut, maka cukup menjadi dasar bagi majelis untuk menyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Riliyanti Korompot sudah meninggal dunia pada tahun 2004. Dan untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.15 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan surat keterangan kematian yang dibuat oleh sangadi Desa Bigo yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Riliyanti Korompot pada tahun 2004 di Desa Bigo. Adapun dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui Riliyanti Korompot sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, namun tidak lagi mengingat kapan Riliyanti Korompot meninggal.

Menimbang, bahwa bukti P.15 hanya berkualitas sebagai bukti awal yang untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan bukti lain. Namun demikian dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mendasarkan keterangannya kematian Riliyanti Korompot dari pengetahuan langsung para saksi hanya saja sudah tidak lagi mengingat kapan persisnya waktu Riliyanti Korompot meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut majelis bukti surat dan juga keterangan kedua saksi tersebut cukup menjadi dasar menyatakan dalil permohonan para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Riliyanti Korompot menikah dengan Rayusman dan dikaruniai seorang anak bernama Rifki Andika Putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.11, dimana P.11 merupakan akta kelahiran yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama Rifki Andika Putra pada tanggal 18 Maret 2003 dari seorang ayah bernama Rayusman dan ibu bernama Riliyanti Korompot;

halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena P.11 merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan para Pemohon beragama Islam. Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan kartu tanda penduduk milik Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yang menerangkan para Pemohon beragama Islam. Dan oleh karena bukti P.1-P.6 tersebut adalah akta otentik yang nilai batas pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Menimbang, para Pemohon mendalilkan pewaris membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang dari Lena Lanuru alias Lenny Lamuru dan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris guna balik nama sertifikat tersebut yang semula atas nama Lenny Lamuru menjadi milik para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.16 dan P.17 serta dua orang saksi. Dimana P.16 merupakan surat jual sebidang tanah yang terletak di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang dengan ukuran 15x35 M oleh Lena Lanuru kepada Arif Korompot dan P.17 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 atas nama Lenny Lamuru tanah yang terletak di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang;

Menimbang, bahwa oleh karena P.16 merupakan surat jual yang dibuat diatas kertas segel dan P.17 merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, maka patut dinyatakan terbukti dalil para Pemohon tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Arif Korompot adalah anak dari pasangan Teagi Korompot dan Sidame Kalele;

halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Arif Korompot telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Maret 2018;
3. Bahwa ayah pewaris bernama Teagi Korompot telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ibu Bernama Sidame Kalele telah meninggal dunia pada tahun 1979;
4. Bahwa semasa hidupnya Arif Korompot hanya menikah sekali dengan Romly Lanuru;
5. Bahwa dari perkawinan Arif Korompot dengan Romly Lanuru memperoleh lima orang anak yakni Riliyanti Korompot, Fitriyani Korompot, Yulni Korompot, Novlianti Korompot dan Hakim Korompot;
6. Bahwa Riliyanti Korompot telah meninggal dunia pada tahun 2004;
7. Bahwa Riliyanti Korompot semasa hidupnya menikah dengan Rayusman dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rifki Andika Putra;
8. Bahwa semasa hidup pewaris, para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mencelakai para pewaris maupun perbuatan memfitnah pewaris;
9. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa pewaris telah membeli sebidang tanah dari Lena Lanuru alias Lenny Lamuru seluas 544 M² yang terletak di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang dengan sertifikat nomor 63 Atas nama Lenny Lamuru;
11. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk balik nama SHM Nomor 63 dari Lenny Lamuru menjadi atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat ditetapkan sebagai pewaris adalah Arif Korompot

halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **Menurut hubungan darah:** golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **Menurut hubungan perkawinan** terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa pada saat Arif Korompot meninggal dunia, orang yang memiliki hubungan dengannya baik karena nasab maupun karena perkawinan adalah Romly Lanuru (istri), Fitriyani Korompot (anak), Yulni Korompot (anak), Novlianti Korompot (anak), dan Hakim Korompot (anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kelompok ahli waris langsung sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ada yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan. Maka dengan berpedoman pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dalam perkara a quo ditetapkan melalui ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki /perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung perempuan pewaris bernama Riliyanti Korompot telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris dan meninggalkan seorang anak laki-laki, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, anak kandung dari anak kandung perempuan atau cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yakni Rifki Aditya Putra bin Rayusman sebagai ahli waris pengganti dari Riliyanti Korompot;

halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari para pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa pewaris (Arif Korompot) meninggal dunia karena sakit dengan demikian maka para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon poin 2, memohon agar **Arif Korompot** ditetapkan telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena dalam pertimbangan hukum telah dinyatakan terbukti yang dimintakan dalam petitum tersebut telah meninggal dunia, maka petitum para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 meminta agar Romly Lanuru binti Popou Lanuru (istri), Fitriyani Korompot binti Arif Korompot (anak perempuan kandung), Yulni Korompot binti Arif Korompot (anak perempuan kandung), Novlianti Korompot binti Arif Korompot (anak perempuan kandung) dan Hakim Korompot bin Arif Korompot (anak laki-laki kandung) ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Arif Korompot). Oleh karena dalam pertimbangan hukum terbukti pada saat Arif Korompot meninggal dunia mereka yang masih hidup dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Arif Korompot karena perkawinan dan nasab serta

halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula tidak terhalang menjadi ahli waris, maka petitum para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 para Pemohon meminta agar Rifki Aditya Putra bin Rayusman (cucu) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Riliyanti Korompot. Oleh karena dalam pertimbangan hukum terbukti Riliyanti Korompot anak dari pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan memiliki seorang anak laki-laki yakni Pemohon VI maka petitum para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasari Riliyanti Korompot kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Arif Korompot bin Teagi Korompot telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Maret 2018
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Arif Korompot bin Teagi Korompot) adalah:
 - a. Romly Lanuru binti Popou Lanuru, (istri);
 - b. Fitriyani Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);
 - c. Yulni Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);
 - d. Novlianti Korompot binti Arief Korompot, (anak kandung perempuan);

halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk



- e. Hakim Korompot bin Arief Korompot, (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan Rifki Andika Putra bin Rayusman sebagai ahli waris Pengganti dari Riliyanti Korompot binti Arief Korompot;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Lusiana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H. KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

DEWI ATIQA, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIANAN SULEMAN

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNPB	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Brk